



**PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP PENYEBARLUASAN
DATA PRIBADI OLEH PT HOME KREDIT BERDASARKAN PERATURAN
OTORITAS DESA KEUANGAN NO 77/POJK.01/2016
DI KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Fakultas Syariah dan Hukum**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Oleh:

**MUHAMMAD SYOBRINUR
NIM: 11627104183**

**JURUSAN ILMU HUKUM
JURUSAN EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2021 M/1442 H**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "***Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Penyebarluasan Data Pribadi Oleh PT. Home Credit Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 Di Kota Pekanbaru***" yang ditulis oleh

Nama : Muhammad Syobrinur
NIM : 11627104183
Program Studi : ILMU HUKUM

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 26 Syawal 1442 H
 7 Juni 2021 M

Pembimbing Skripsi,

Nurhidayat, S.H, M.H
 NIK. 13027038

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP PENYEBARLUASAN DATA PRIBADI OLEH PT. HOME CREDIT BERDASARKAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 77/POJK.01/2016 DI KOTA PEKANBARU” yang ditulis oleh :

Nama : **Muhammad Syobrinur**
 NIM : 11627104183
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasahkan pada :
 Hari/Tanggal : Rabu, 14 Juli 2021
 Waktu : 13.00 WIB
 Tempat : Daring / Online

Telah diperbaiki sesuai permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 26 Juli 2021
TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua
Dr. Sofia Hardani, M. Ag

Sekretaris
Desi Devika Devra, M. Si

Penguji I
Hellen Last Fitriani, S. H, M. H

Penguji II
Nur Hidayat, S. H, M. H





ABSTRAK

Otoritas Jasa Keuangan memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan. PT. Home Credit Indonesia adalah salah satu dari Lembaga Jasa Keuangan dibawah naungan OJK yang diduga melakukan penyebarluasan data pribadi secara *illegal* dari nasabahnya. Sehingga ada tuduhan PT. Home Credit Indonesia bertentangan dengan Pasal 26 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016. Atas dugaan pelanggaran tersebut OJK harus tegas dalam pengawasan dan menindak lanjuti masalah penyebarluasan data pribadi sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Akan tetapi kenyataannya, PT. Home Credit Indonesia masih diduga melakukan pelanggaran penyebarluasan data pribadi nasabahnya sampai sekarang dan belum ada sanksi tegas dari OJK.

Tujuan dari penelitian ini merupakan untuk mengetahui pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan terhadap penyebarluasan data pribadi oleh PT. Home Credit Indonesia dan mengetahui kendala dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap penyebarluasan data pribadi oleh PT. Home Credit Indonesia. Manfaat dari penelitian ini merupakan dari hasil penelitian ini secara aplikatif diharapkan dapat digunakan oleh masyarakat untuk mengetahui dan memahami tentang pemberian kredit berbasis Teknologi Informasi. Memberi kontribusi dalam memberikan jaminan kepada masyarakat tentang cara terlindungnya dari teror penagihan yang dilakukan oleh para *Debt Collector* PT. Home Credit Indonesia. Dan yang terakhir memperkaya wawasan keilmuan di bidang hukum, dan dapat menjadi wacana bagi penelitian selanjutnya.

Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum *empiris* atau penelitain hukum sosiologis yang merupakan penelitian lapangan yang bertitik tolak dari data primer/dasar, yakni data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama melalui penelitian lapangan, yang dilakukan baik melalui pengamatan (*observasi*), wawancara ataupun penyebaran kuesioner. Penelitian hukum sosiologis (*empiris*) dapat direalisasikan dengan meneliti efektivitas hukum yang sedang berlaku ataupun penelitian terhadap identifikasi hukum. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menerangkan fenomena sosial atau peristiwa.

Adapun Hasil Penelitian dan kesimpulan dari pembahasan permasalahan di atas adalah Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Penyebarluasan Data Pribadi Oleh PT. Home Credit Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 telah dilakukan oleh Pihak OJK hanya saja kurang Efektif, Maksimal dan Tegas dalam meyikapi pelanggaran yang dilakukan PT. Home Credit tersebut, karena masih ada juga korban yang data pribadi dan keamanannya tidak terlindungi, adapun kendala dalam pencegahan terjadinya Pelanggaran Data Pribadi adalah Ketidak Tegasan OJK dalam memperingati Perusahaan Pembiayaan apabila melakukan Pelanggaran dan kurangnya sosialisasi yang dilakukan OJK kepada masyarakat akan bahayanya Pinjaman Online seperti PT. Home Credit dengan bunga yang tinggi dan Pinjaman Online lainnya yang ilegal.

Kata Kunci : OJK, Penyeberluasa Data Pribadi, Home credit, Fintech



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Segala puji bagi Allah Yang Maha Kuasa, karena berkat limpahan rahmad dan hidayah yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Penyebarluasan Data Pribadi Oleh PT. Home Credit Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 Di Kota Pekanbaru”** untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa dukungan dari semua pihak dengan berbagai bentuk kontribusi yang diberikan, baik secara moril ataupun materil. Dengan kerendahan dan ketulusan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Keluarga penulis yaitu, Ayahanda Nursal dan Ibunda Asmanelis serta keempat saudara penulis yang telah memberikan seluruh dukungan, cinta dan kasih sayang, mengikhlaskan cucuran keringat dan ketulusan untaian doa, serta pengorbanan tiada hentinya demi keberhasilan penulis.
2. Seluruh keluarga besar penulis yang telah memberikan doa serta dukungan sehingga penulis sampai pada titik keberhasilan ini.
3. Bapak Prof. Dr. H. Khairunnas Rajab, M.Ag. Selaku Rektor UIN SUSKA RIAU.
4. Bapak Dr. H. Zulkifli, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SUSKA RIAU.
5. Bapak Firdaus, S.H.,M.H. Selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum, dan Bapak Muslim, S.Ag., S.H., M.Hum. Selaku Sekertaris Jurusan Ilmu Hukum UIN SUSKA RIAU.
6. Bapak Nurhidayat, S.H., M.H. Selaku dosen pembimbing penulis yang selama ini membimbing, mengarahkan serta memberikan ilmu dalam



penyelesaian skripsi ini.

7. Ibu Lovelly Dewina Dahen, S.H., M.H. Selaku penasehat akademik (PA) yang telah banyak memberi nasehat dalam menjalani proses perkuliahan.
8. Seluruh Dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau yang telah berkenan memberikan kesempatan, membina, serta memberikan kemudahan kepada penulis dalam menimba ilmu pengetahuan sejak awal kuliah sampai dengan penyelesaian skripsi ini.
9. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum atas kesabarannya dalam memberikan pelayanan selama ini.
10. Teman-teman seperjuangan Ilmu Hukum (HTN) angkatan 2016, terkhusus Kelas Ilmu Hukum B, yang telah bersedia menjadi teman dalam menimba ilmu bersama-sama.

Segala usaha dan upaya telah dilakukan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik mungkin. Namun penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan sebagai akibat keterbatasan kemampuan. Oleh karena itu, saran dan kritik serta koreksi dari berbagai pihak demi perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini akan penulis terima dengan baik. Semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin, Ya Rabbal Alamin.

Wasalamu'alaikun Wr.Wb.

Pekanbaru, April 2021

Penulis,

MUHAMMAD SYOBRINUR

NIM : 11627104183

7. Hak Cipta Berhimpunan Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengizinkan dan menjabarkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR ISI

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK i

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI.....iv

BAB I PENDAHULUAN 1

 A. Latar Belakang 1

 B. Rumusan Masalah 9

 C. Batasan Masalah 9

 D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 10

 E. Metode Penelitian 10

BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 15

 A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru 15

 B. Gambaran Umum Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 18

 C. Gambaran Umum PT. Home Credit Indonesia atau Fintech 23

 D. Perjanjian berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi 29

BAB III TINJAUAN PUSTAKA 42

 A. Lembaga Keuangan 42

 B. Pengawasan 43

 C. Hak Privasi 48

 D. Perlindungan Data Pribadi 50



BAB IV PEMBAHASAN 61

<p>A. Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Penyebarluasan Data Pribadi Oleh PT. Home Credit Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 Di Kota Pekanbaru 61</p> <p>B. Kendala Dalam Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Penyebarluasan Data Pribadi Oleh PT. Home Credit Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 Di Kota Pekanbaru 69</p>	<p>BAB V PENUTUP 76</p> <p>A. Kesimpulan 76</p> <p>B. Saran 77</p>
---	---

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sektor keuangan di Indonesia merupakan salah satu sektor yang memiliki peranan penting dalam mendorong peningkatan perekonomian nasional dan ekonomi masyarakat. Perkembangan dan kemajuan pada sektor keuangan, baik bank maupun lembaga keuangan bukan bank perlu dipertahankan. Dalam aspek kelembagaan, organisasi, regulasi (kebijakan), dan sumber daya manusia (SDM) perlu adanya peningkatan dan perbaikan, khususnya pada lembaga keuangan bukan bank. Di Indonesia banyak berkembang lembaga keuangan bukan bank yang melakukan kegiatan usaha bidang keuangan yang banyak membantu kepada masyarakat. Lembaga-lembaga tersebut perlu dikembangkan terutama secara kelembagaan dan legalitasnya karena telah banyak membantu peningkatan perekonomian masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah.

Selain merupakan Konstitusi Politik, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sesungguhnya juga sebuah konstitusi ekonomi ia merupakan rujukan utama setiap kegiatan kenegaraan, kemasyarakatan, serta kegiatan usaha. Semua kebijakan ekonomi Indonesia yang dituangkan dalam bentuk undang-undang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945.²

Pasal 33 ayat (1) UUD Tahun 1945 menegaskan “bahwa perekonomian

¹Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro

²Jimly Ashiddiqie, *Konstitusi Ekonomi*, Kompas, Jakarta, 2010, hlm.12



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”. Selanjutnya Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 menyatakan “bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.³

Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan otoritas tunggal di sektor jasa keuangan di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan adalah sebuah lembaga pengawas jasa keuangan seperti industri perbankan, pasar modal, reksadana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun dan asuransi yang sudah harus terbentuk pada tahun 2010. Keberadaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ini sebagai suatu lembaga pengawas sektor keuangan di Indonesia perlu untuk diperhatikan, karena harus dipersiapkan dengan baik segala hal untuk mendukung keberadaan OJK tersebut. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan menyebutkan:

“Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat dengan OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.”

Dengan kata lain, dapat diartikan bahwa Otoritas Jasa Keuangan adalah sebuah lembaga pengawasan jasa keuangan seperti industri perbankan, pasar modal, reksadana, perusahaan pembiayaan, *Finansial Teknologi (Fintech)*, salah satunya dana multiguna PT. Home Credit, dana pensiun dan asuransi. Pada

³Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 33 ayat (1)



dasarnya UU tentang OJK ini hanya mengatur mengenai pengorganisasian dan tata pelaksanaan kegiatan keuangan dari lembaga yang memiliki kekuasaan didalam pengaturan dan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan. Oleh karena itu, dengan dibentuknya OJK diharapkan dapat mencapai mekanisme koordinasi yang lebih efektif didalam penanganan masalah-masalah yang timbul didalam sistem keuangan. Dengan demikian dapat lebih menjamin tercapainya stabilitas sistem keuangan dan adanya pengaturan dan pengawasan yang lebih terintegrasi.⁴

Berdasarkan pengawasan OJK Pasal 9 ayat (3), UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang berbunyi :

“Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;”

Agar terlindungnya konsumen dari hal-hal yang tidak diinginkan salah satunya masalah penyalahgunaan data pribadi, OJK juga menerbitkan peraturan khusus tentang itu, pada Pasal 26 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 yaitu ;

“Penyelenggara wajib menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan;”

Sistem keuangan pada dasarnya adalah tatanan dalam perekonomian suatu negara yang memiliki peran, terutama dalam menyediakan fasilitas jasa-jasa di bidang keuangan oleh lembaga-lembaga keuangan dan lembaga-lembaga

⁴Rebekka Dosma Sinaga, Sistem Koordinasi Antara Bank Indonesia Dan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Bank Setelah Lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Jurnal Hukum Ekonomi Universitas Sumatera Utara, 2013, hlm.2



penunjang lainnya.⁵ Seiring dengan perkembangan masa di era globalisasi ini, apapun aktivitas masyarakat tidak akan terlepas dari bantuan teknologi. Begitu pula pada lembaga keuangan yang kini mulai bergeser pada lembaga keuangan berbasis teknologi. Salah satu kemajuan dalam bidang keuangan saat ini adanya adaptasi *Fintech*.

Hadirnya globalisasi di era *millennium* ini telah membawa dampak yang besar di seluruh sektor kehidupan manusia termasuk salah satunya adalah teknologi dan internet. Teknologi dan internet memiliki peran yang begitu besar dalam menunjang segala aktivitas kehidupan manusia. Pemanfaatan teknologi digital di Indonesia yang sangat besar tentu saja memberikan dampak bagi beberapa sektor, salah satunya adalah sektor bisnis atau industri bisnis yang kemudian melahirkan perdagangan *online* atau *e-commerce*. Namun, dampak dari semakin pesatnya perkembangan teknologi dan internet tidak hanya merambah industri perdagangan, tetapi juga pada industri keuangan Indonesia. Hal tersebut ditandai dengan hadirnya *financial technology (fintech)*.⁶

Fintech berasal dari istilah *financial technology* atau teknologi finansial. Menurut *The National Digital Research Centre (NDRC)*, di Dublin, Irlandia, mendefinisikan *fintech* sebagai “*innovation in financial services*” atau “inovasi dalam layanan keuangan *fintech*” yang merupakan suatu inovasi pada sektor finansial yang mendapat sentuhan teknologi modern. Transaksi keuangan melalui *fintech* ini meliputi pembayaran, investasi, peminjaman uang, transfer, rencana

⁵Djoni S Gazalidan Rachmadi Usman. 2016. *Hukum Perbankan*. Jakarta: Sinar Grafika

⁶Ernama, Budiharto, Hendro S., “Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016),” *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6, No.3, (2017), hlm. 1-2



keuangan dan pembeding produk keuangan.⁷ Saat ini terdapat 142 perusahaan yang bergerak di bidang *fintech* yang teridentifikasi beroperasi di Indonesia. Beberapa perusahaan *fintech* yang telah ada di Indonesia saat ini, salah satunya PT. Home Credit Indonesia.

PT. Home Credit mulai berdiri di Indonesia pada Tahun 2013 di area Jakarta. Hingga awal Tahun 2017, bisnis kami berkembang tidak hanya di Jabodetabek, tetapi juga di Bandung, Makassar, Surabaya, Yogyakarta, Semarang, Malang, Denpasar, Pekanbaru, Medan, Batam, Palembang, Banjarmasin, Pontianak, Manado, dan Balikpapan. Kami berencana untuk mengembangkan layanan ke seluruh kota-kota di Indonesia hingga Tahun 2018.⁸

Tentunya, inovasi finansial ini mendapat sentuhan teknologi modern. Keberadaan *Fintech* dapat mendatangkan proses transaksi keuangan yang lebih praktis dan aman. Industri keuangan berbasis teknologi yang biasa disebut *fintech* kini berkembang pesat di seluruh dunia, tidak ketinggalan di Indonesia. Keberadaan *fintech* bertujuan untuk membuat masyarakat lebih mudah mengakses produk-produk keuangan, mempermudah transaksi dan juga meningkatkan literasi keuangan. *Fintech* adalah sebuah segmen dari dunia *startup* (rintisan) yang memiliki fokus untuk memaksimalkan penggunaan teknologi guna mengubah, mempercepat atau mempertajam berbagai aspek dari layanan keuangan. Layanan keuangan itu bisa dimulai dari metode pembayaran, transfer dana, pinjaman, pengumpulan dana, hingga pengelolaan aset, dalam kegiatan pelaksanaan

⁷<https://www.researchgate.net/publication/334721079> Pengaruh Tingkat Suku Bunga Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Minat Masyarakat Pada Produk diakses pada tanggal 17 November 2019 pukul 17.15 wib

⁸<https://www.homecredit.co.id/Tentang-Perusahaan/Tentang-Kami>



perusahaan *fintech* di Indonesia tidak lepas dari keinginan masyarakat untuk mengakses kredit dengan sistem *online*.⁹

Layanan keuangan digital atau *Financial Technology* (Fintech) dilaksanakan dengan berlandaskan payung hukum. Hal ini menyusul setelah dikeluarkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016, tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI). Di dalam aturan tersebut, OJK mengatur berbagai hal yang harus ditaati oleh penyelenggara bisnis pinjaman dari pengguna ke pengguna, atau yang biasa disebut dengan *peer to peer lending* (P2P Lending). Sehingga pada akhirnya ini akan melindungi kepentingan konsumen terkait keamanan dana dan data, serta kepentingan nasional terkait pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme, serta stabilitas sistem keuangan.¹⁰

Terkait perlindungan konsumen dengan data pribadi, selama penulis melakukan observasi penulis menemukan beberapa kasus yang telah diajukan kepada OJK mengenai Pelanggaran data pribadi telah terjadi dalam kasus dana Multiguna PT. Home Credit, yang merupakan salah satu penyelenggara pinjaman online berbasis aplikasi. Dalam kasus tersebut, beberapa nasabahnya telah mengeluhkan bahwa data pribadinya telah disebarluaskan oleh pihak PT. Home Credit ke kontak peminjam tanpa pemberitahuan dan tanpa izin dari pemilik data pribadi tersebut. Penyebarluasan data pribadi tersebut dilakukan dengan mengirim pesan ke kontak telepon yang dimiliki peminjam, dimana pesan tersebut berisi

⁹Djoni S. Gozali dan Rachmadi Usman, 2012, *Hukum Perbankan*, cet.II, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 286

¹⁰DetikFinance.com, Selasa 10 Januari 2017 17:31 WIB, *OJK Keluarkan Aturan Fintech*, dalam <http://www.detikfinance.com>, diunduh Kamis, 29 Oktober 2019



data pribadi peminjam, jumlah utang yang dipinjam dan memberitahu agar yang bersangkutan melaksanakan pembayaran utang dari peminjam.¹¹

Tidak Hanya itu sistem penagihan yang dilakukan oleh pihak PT. Home Credit juga sangat tidak menyenangkan dan mengganggu kenyamanan Pihak peminjam dan pihak yang dicantumkan sebagai kontak darurat, pasalnya pihak PT. Home Credit melakukan penagihan diluar jam normal seperti tengah malam jam 23.00 Wib dan pagi pada jam 04.30 Wib dan mereka menghubungi tiap hari tanpa henti bahkan 1 hari bisa 20 kali menelepon, dan juga mereka menghubungi menggunakan no handphone yang berbeda beda dan bila di blok satu mereka menggunakan nomor yang lainnya serta juga etika berbicara yang tidak sopan dan cenderung kasar dengan nada mengancam dan intimidasi.¹²

Hal tersebut tentu melanggar Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016, tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI). Di dalam aturan tersebut, OJK mengatur berbagai hal yang harus ditaati oleh penyelenggara bisnis pinjaman dari pengguna ke pengguna, atau yang biasa disebut dengan *peer to peer lending* (P2P Lending), Penyelenggara atau PT. Home Credit telah melanggar Pasal 26 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016.

Pasal 26 Ayat (1) Undang-undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE dalam Penjelasan nya menyatakan bahwa Dalam pemanfaatan Teknologi Informasi, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (privacy rights). Hak pribadi

¹¹<https://sumatra.bisnis.com/read/20190807/533/1133620/ojk-riau-terima-banyak-aduan-fintech-nakal>

¹²Robiah, Nasabah PT. Home Credit, *Wawancara*, pada tanggal 12 November 2019



mengandung pengertian sebagai berikut:¹³

- a. Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan.
- b. Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan Orang lain tanpa tindakan memata-matai.
- c. Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.

Maka dalam pernyataan tersebut, penulis dapat berspekulasi mengenai perlindungan data pribadi merupakan hak (*privacy rights*) yang dimiliki setiap orang yang harus dilindungi oleh negara, dimana dalam *privacy rights* setiap orang memiliki hak untuk menutup atau merahasiakan hal-hal yang sifatnya pribadi.¹⁴

Pengaturan dan pengawasan menjadi sangat penting bagi keberlangsungan *Fintech* yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan legalitas dari bisnis yang dijalankan karena pada pelaksanaannya pengembangan *fintech* memiliki potensi risiko yakni berkaitan dengan perlindungan konsumen, stabilitas sistem keuangan, sistem pembayaran dan stabilitas ekonom. Tujuan pengaturan dan pengawasan oleh OJK adalah untuk meminimalisir risiko tersebut dan menunjang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan stabil.¹⁵

Oleh karena banyaknya terjadi pelanggaran penyebarluasan terhadap data pribadi konsumen maka dari itu penulis bertujuan untuk mengangkat masalah ini

¹³Penjelasan Pasal 16 Ayat (1) UU 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU 11 tahun 2008 tentang ITE

¹⁴I Dewa Gede Adi Wiranjaya dan I Gede Putra Ariana, 2016, Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Privasi Konsumen Dalam Bertransaksi Online, *Kerta Semaya*, Vol. 4, No. 4, Juni 2016, h. 3

¹⁵Ernama, Budiharto, Hendro S., *Op. Cit.*, hlm. 3



menjadi sebuah karya tulis berupa skripsi, Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Penyebarluasan Data Pribadi Oleh PT. Home Credit Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 Di Kota Pekanbaru”**.

Berdasarkan judul diatas adapun rumusan masalah penelitian ini adalah :

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan, maka rumusan masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Penyebarluasan Data Pribadi Oleh PT. Home Credit Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 Di Kota Pekanbaru?
2. Apa Kendala dalam Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Penyebarluasan Data Pribadi Oleh PT. Home Credit Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 Di Kota Pekanbaru?

C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipermasalahkan maka penulis membatasi permasalahan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan yaitu Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Penyebarluasan Data Pribadi Oleh PT. Home Credit Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 Di Kota Pekanbaru.



D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Penyebarluasan Data Pribadi Oleh PT. Home Credit Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 Di Kota Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui Kendala dalam Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Penyebarluasan Data Pribadi Oleh PT. Home Credit Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 Di Kota Pekanbaru.

b. Manfaat penelitian

1. Hasil Penelitian ini secara aplikatif diharapkan dapat digunakan oleh Masyarakat untuk mengetahuidan memahami tentang Pemberian kredit berbasis Teknologi Informasi.
2. Memberi kontribusi dalam memberikan jaminan kepada Masyarakat tentang cara terlindunginya dari teror penagihan yang dilakukan oleh PT. Home Credit yang dilakukan oleh para Debt Collector PT. Home Credit.
3. Memperkaya wawasan keilmuan di bidang hukum, baik dalam hukum islam dan dapat menjadi wacana bagi penelitian selanjutnya.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum *empiris* atau penelitian hukum sosiologis merupakan



penelitian lapangan yang bertitik tolak dari data primer/dasar, yakni data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama melalui penelitian lapangan, yang dilakukan baik melalui pengamatan (*observasi*), wawancara ataupun penyebaran kuesioner. Penelitian hukum sosiologis (*empiris*) dapat direalisasikan dengan meneliti efektivitas hukum yang sedang berlaku ataupun penelitian terhadap identifikasi hukum.¹⁶

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang berfungsi untuk memperoleh data langsung dari lapangan. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menerangkan fenomena sosial atau peristiwa. Hal ini sesuai dengan pengertian penelitian kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati.¹⁷

2. Lokasi Penelitian

Adapun penelitian ini merupakan penelitian di Kota Pekanbaru dan Kantor Otoritas Jasa Keuangan Kota Pekanbaru.

3. Populasi dan Sampel

Populasi dan sampel Populasi yang dimaksud adalah OJK Kota Pekanbaru dalam hal ini Pimpinan OJK Pekanbaru, dan masyarakat kota Pekanbaru yang menggunakan jasa PT. Home Credit. dan penulis memakai cara pengambilan

¹⁶Panduan Penyusunan Skripsi, Pekanbaru (Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SUSKA RIAU) hlm 8.

¹⁷Lexy L. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung, Remaja Rosdakarya, 2007), hal. 4.



Hak cipta Dilindungi Undang-Undang
 Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sampel *nonproportional stratified random sampling*¹⁸ yaitu hanya mengambil 3 orang saja.

Tabel I.1
Populasi dan Sample

NO	NAMA	Populasi	Sample	Persentase
1	OJK Kota Pekanbaru - Divisi Pengaduan - Divisi Penyelesaian Sengketa - Divisi Penindakan	16 Orang	3 Orang	12,5 %
2	PT Home Credit	9 Orang	1 Orang	11,1 %
3	Nasabah Pengguna Jasa PT Home Credit	60 Orang	3 Orang	5 %
3	Korban Home Credit Kota Pekanbaru	20 Orang	3 Orang	15 %

4. Sumber data

a. Data primer

Data primer atau data dasar adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama¹⁹. Jadi data primer diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan narasumber di lapangan yaitu dari pimpinan OJK Pekanbaru, dan Masyarakat Pengguna Jasa PT. Home Credit di Pekanbaru.

b. Data sekunder

1. Bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang diperoleh dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu UU Nomor 21

¹⁸Zainudinali, *Metode Penelitian Hukum*. Sinar grafika (Jakarta:2011), hal.103

¹⁹Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2012), hal.12.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, UU 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU 11 Tahun 2008 tentang ITE dan Peraturan OJK No. 77/PJOK.01/2016.

2. Bahan hukum sekunder, yakni bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer serta berfungsi untuk membantu dalam menganalisa dan memahami bahan hukum primer, yang terdiri atas Rancangan Undang-undang, penelitian para ahli, hasil karya ilmiah, buku-buku ilmiah, yang berhubungan dengan penelitian ini selain itu juga dapat dipergunakan jurnal-jurnal hukum atau makalah hukum, karya tulis hukum atau pandangan para sarjana hukum dalam media massa, serta internet dengan menyebut nama situsny.²⁰
3. Bahan hukum tersier, yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelesan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Ensiklopedia dan Indeks komulatif.²¹
5. Teknik pengumpulan data
 - a. Observasi yaitu teknik pengumpulan data dimana penulis mengadakan pengamatan secara langsung atau tanpa alat terhadap gejala-gejala subyek yang diselidiki baik pengamatan itu dilakukan di dalam situasi sebenarnya.²²

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta: 2009, Hal. 141-142.

²¹ *Ibid*

²² Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, (Jakarta : 2010), hal.26



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- b. Wawancara yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara pewawancara sebagai pengaju atau pemberi pertanyaan dengan yang diwawancarai atau narasumber.²³

6. Analisa data

Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif-deksriptif, yakni dengan cara menguraikan hasil penelitian dalam bentuk kalimat yang jelas serta menggambarkan hasil penelitian dalam bentuk kalimat yang jelas serta menggambarkan hasil penelitian secara jelas sesuai dengan rumusan permasalahan yang dibahas. Penjelasan data diperoleh melalui wawancara dan angket dihubungkan dengan teori dan pendapat para ahli, sehingga mendapatkan jawaban dari permasalahan yang diteliti secara jelas, yang kemudian dapat diambil kesimpulan dengan cara deduktif yakni dari hal-hal bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.

²³ Basrowi dan suwandi, *Memahami penelitian Kualitatif*, (jakarta: Rineka Cipta, 2008), hal. 188.



BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru adalah ibu Kota terbesar di Provinsi Riau, Indonesia. Kota ini merupakan kota perdagangan dan jasa, termasuk sebagai kota dengan tingkat pertumbuhan, migrasi dan urbanisasi yang tinggi.²⁴ Pekanbaru mempunyai satu bandar udara internasional, yaitu Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II, dan terminal bus terminal antar kota dan antar provinsi Bandar Raya Payung Sekaki, serta dua pelabuhan di Sungai Siak yaitu Pelita Pantai dan Sungai Duku.

Saat ini kota Pekanbaru sedang berkembang pesat jadi kota dagang yang *multi-etnik*, Keberagaman ini telah menjadi modal sosial dalam mencapai kepentingan bersama untuk di manfaatkan bagi kesejahteraan masyarakatnya. Perkembangan kota ini pada awalnya tidak terlepas dari fungsi Sungai Siak sebagai sarana transportasi dalam mendistribusikan hasil bumi dari pedalaman dan dataran tinggi minang kabau ke wilayah pesisir Selat Malaka. Pada abad ke-18 wilayah Senapelan ditepi Sungai Siak, menjadi pasar (*Pekan*) bagi para pedagang dari dataran tinggi Minang Kabau. Seiring dengan berjalannya waktu, daerah ini berkembang menjadi tempat pemukiman yang ramai. Pada tanggal 23 Juni 1784, Berdasarkan musyawarah” Dewan Menteri” dari Kesultanan Siak, yang terdiri dari datuk empat suku Minang Kabau (Pesisir, Lima Puluh, Tanah Datar, dan Kampar), kawasan ini dinamai dengan Pekanbaru, dan dikemudian hari

²⁴ Darmawati, *Determinasi Registrasi Penduduk di Kota Pekanbaru*, (Teroka Riau, 2008), Vol. VIII, No. 2, h. 61-71

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



di peringati sebagai hari jadi kota ini.²⁵

Berdasarkan Besluit van het Inlandsch Zelfbestuur van Siak No. 1 tanggal 11 oktober 1919, Pekanbaru menjadi bagian distrik dari kesultanan Siak. Namun pada tahun 1931, Pekanbaru dimasukkan kedalam wilayah Kampar Kiri yang di kepalai oleh seorang controleur yang berkedudukan di Pekanbaru dan berstatus Land schap sampai tahun 1940. Kemudian menjadi ibu Kota Onderafdeling Kampar Kiri sampai tahun 1942. Setelah pendudukan jepang pada tanggal 8 Maret 1942 Pekanbaru di kepalai oleh seorang Gubernur militer yang disebut Gokong.

Selepas kemerdekaan Indonesia, berdasarkan ketetapan Gubernur Sumatera di Medan tanggal 17 Mei 1946 NO 103, Pekanbaru dijadikan daerah Otonom yang disebut Haminte atau Kota Peraja. Kemudian pada tanggal 19 Maret 1956, berdasarkan UUD No 8 tahun 1956 Republik Indonesia, Pekanbaru (Pekanbaru) menjadi daerah otonom kota kecil dalam lingkungan provinsi Sumatera Tengah. Selanjutnya sejak tanggal 9 Agustus 1957 berdasarkan UUD darurat No 19 tahun 1957 Republik Indonesia, Pekanbaru masuk kedalam wilayah provinsi Riau yang baru terbentuk. Kota Pekanbaru resmi menjadi Ibu Kota Provinsi Riau tanggal 20 Januari 1959 berdasarkan Kepmendagri no Desember 52/I/44-25 sebelumnya yang menjadi Ibu Kota adalah Tanjung Pinang (Kini menjadi ibu Kota provinsi Kepulauan Riau).²⁶

Pekanbaru merupakan ibu kota Provinsi Riau dengan luas sekitar 632.26 km² dan secara astronomis terletak di antara 0° 25' - 0° 45' Lintang Utara dan 101° 14' – 101° 34' Bujur Timur. Di bagian utara Pekanbaru berbatasan dengan

²⁵ *Ibid*

²⁶ Sejarah Pekanbaru. Pemda Kota Pekanbaru, Di akses 07 Mei 2021



Kabupaten Siak, di bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan, di bagian selatan berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Kampar, sedangkan di bagian barat berbatasan dengan Kabupaten Kampar. Selain berada di tengah Provinsi Riau, Pekanbaru juga berada di lintasan jalur transportasi darat Pulau Sumatera. Hal ini menyebabkan Pekanbaru mempunyai lokasi yang strategis, dan akan semakin strategis seiring dengan perkembangan pembangunan di wilayah Sumatera maupun perkembangan di Malaysia dan Singapura. Akibat kondisi geologi ini jenis tanah di Kota Pekanbaru bervariasi, antara lain alluvial hidromorf, alluvial coklat kekuningan, alluvial kelabu dan tanah-tanah yang berasosiasi, yaitu perpaduan dua jenis tanah yang sulit dibedakan. Sebagaimana daerah tropis lainnya, Pekanbaru mengenal 2 musim yaitu musim hujan dan kemarau. Pada Tahun 2004 jumlah hari hujan di Kota Pekanbaru sebanyak 209 hari, dengan curah hujan rata-rata 306,39 mm dan temperatur berkisar antara minimum 26,9° C sampai dengan maksimum 29,3° C.

Secara administrasi pemerintahan Kota Pekanbaru dikepalai oleh Walikota, yang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003 dimekarkan dari 8 wilayah administrasi kecamatan menjadi 12 wilayah administrasi Kecamatan. Wilayah administrasi Kecamatan selanjutnya terbagilagi menjadi Kelurahan, yang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2003, dimekarkan dari 50 wilayah administrasi kelurahan menjadi 58 wilayah administrasi kelurahan. Wilayah administrasi kelurahan terbagi lagi menjadi 539 Rukun Warga (RW) dan 2.266 RT (Rukun Tetangga). Populasi penduduk Kota Pekanbaru sampai dengan Tahun 2012 akhir menurut Dinas Penduduk dan catatan



sipil Kota Pekanbaru mencapai 985.856 jiwa.²⁷

B. Gambaran Umum Otoritas Jasa Keuangan Pekanbaru

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan undang-undang nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas jasa keuangan yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan baik disektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-perbankan seperti asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.²⁸

Secara lebih lengkap OJK adalah lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang nomor 21 tahun 2011 tersebut. Tugas pengawasan industri keuangan non-bank dan pasar modal secara resmi beralih dari Kementerian Keuangan dan Bapepam-LK ke OJK pada 31 Desember 2012. Sedangkan pengawasan disektor perbankan beralih ke OJK pada 31 Desember 2013 dan Lembaga Keuangan Mikro pada 2015.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meresmikan kantor perwakilan di Provinsi Riau di Pekanbaru, pada Tanggal 7 Januari 2014. Untuk sementara waktu OJK di Riau berkantor di gedung C lantai satu Bank Indonesia di Pekanbaru. Turut hadir dalam peresmian tersebut Wakil Ketua Komisi IX DPR, Gubernur Riau, dan Ketua DPRD Riau. Juga hadir Wakil Walikota Pekanbaru, Kepala Bank Indonesia

²⁷ <http://bappeda.pekanbaru.go.id/page/4/kondisi-geografis/diakses> tanggal 9 januari 2017 pada hari kamis jam 13.30

²⁸ Undang-undang 21 Tahun 2011 tentang Otoritas jasa keuangan



Perwakilan Provinsi Riau, dan Kepala OJK Provinsi Riau.

Tugas OJK mulai efektif pada Tahun 2014. Melakukan pengawasan terhadap seluruh lembaga keuangan di Riau tidak hanya terbatas pada perbankan, tetapi juga terhadap non bank yang ada di Riau. Visi Otoritas Jasa Keuangan adalah menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum. Sedangkan misi dari Otoritas Jasa Keuangan adalah Mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, Mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil dan Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.²⁹

OJK Pekanbaru juga mengikuti ketentuan umum tersebut sesuai dengan apa yang sudah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa keuangan berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Otoritas Jasa Keuangan mempunyai tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan. Yaitu terhadap lembaga keuangan dan lembaga keuanangan mikro atau lembaga keuangan non bank. Sedangkan wewenang dari Otoritas Jasa Keuangan antara lain, adalah dibidang pengaturan dan pengawasan di bidang lembaga keuangan dan lembaga keuangan mikro atau lembaga keuangan non bank. Tugas dan wewenang tersebut senantiasa dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan Pekanbaru,

²⁹ Data Olahan Otoritas Jasa Keuangan Riau 2020



dalam rangka untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap lembaga keuangan dan lembaga keuangan mikro atau lembaga keuangan non bank yang ada di Kota Pekanbaru.³⁰

1. Perkembangan Kegiatan OJK Pekanbaru

Salah satu tujuan dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan adalah untuk melakukan perlindungan konsumen dan masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya ini, maka Otoritas Jasa Keuangan bewenang melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat, yang meliputi:

- a. Memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya.
- b. Meminta Lembaga Jasa Keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat.
- c. Tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) didasarkan kepada 2 (dua) landasan, yaitu:

1. Landasan filosofis, mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh dengan stabil dan berkelanjutan, menciptakan kesempatan kerja yang luas dan seimbang di semua sektor perekonomian, serta memberikan kesejahteraan secara adil kepada seluruh rakyat Indonesia.
2. Landasan yuridis, yaitu:
Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia menjadi undang-undang.

Pekembangan Otoritas Jasa Keuangan memang diperlukan dalam rangka

³⁰ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan



untuk mengawasi kinerja lembaga keuangan dan lembaga keuangan mikro atau lembaga keuangan non bank, yang semakin hari semakin berkembang dan membutuhkan pemantauan dari lembaga independen, yakni OJK. Untuk mengantisipasi jangkauan pemantauan dan pengawasan terhadap lembaga keuangan dan lembaga keuangan non bank, maka di daerah dibentuk perwakilan OJK, sebagaimana halnya di Kota Pekanbaru.

Pembentukan OJK Pekanbaru didasari oleh perkembangan lembaga keuangan, baik bank maupun non bank sangat pesat di daerah, maka tugas-tugas OJK tersebut sudah semakin luas, sehingga diperlukan cabang atau perwakilan OJK untuk mengantisipasi hal tersebut.

Sejalan dengan pelaksanaan tugas edukasi konsumen, OJK juga diamanatkan untuk melaksanakan perlindungan konsumen, sehingga kantor OJK di daerah diharapkan dapat berfungsi sebagai pusat informasi dan pengaduan masyarakat. Keberadaan Kantor OJK di daerah juga akan terus melanjutkan dan meningkatkan pengawasan industri perbankan di daerah termasuk penguatan bank pembangunan daerah (BPD) dan BPR milik pemerintah daerah.

2. Struktur Organisasi OJK Pekanbaru

Sebagaimana biasa struktur organisasi yang ada pada suatu instansi, maka organisasi Otoritas Jasa Keuangan Pekanbaru juga demikian, yakni yang terdiri dari pimpinan dan bidang pengawasan, bidang lembaga keuangan non bank, Pengawasan, dan bidang edukasi dan perlindungan konsumen.

Struktur organisasi Otoritas Jasa Keuangan Perwakilan Pekanbaru terdiri dari:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

3. Pimpinan/Kepala OJK
4. Bagian Pengawasan Bank dan Non Bank
5. Bidang Pengawasan Pasar Modal
6. Subbagian Pengawasan
7. Subbagian Pasar Modal
8. Subbagian Administrasi
9. Subbagian Edukasi dan Perlindungan Konsumen
10. Ditambah dengan pegawai personalia yang bertugas menyelesaikan administrasi perkantoran.

Pimpinan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Perwakilan Pekanbaru bertugas mengatur dan memberikan petunjuk atas tugas-tugas yang dilaksanakan oleh masing-masing bidang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Bidang pengawasan, melakukan tugas pengawasan terhadap operasional lembaga keuangan baik bank maupun non bank, mulai dari perizinan sampai dengan pelayanan yang diberikan kepada konsumen atau masyarakat.

Bidang lembaga keuangan non bank, melakukan tugas pembinaan dan petunjuk terhadap lembaga keuangan non bank, seperti asuransi, perusahaan pembiayaan, dan sebagainya, yang perlu dilakukan pemantauan agar tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku. Bidang Pengawasan, melakukan tugas-tugas Pengawasan terhadap lembaga keuangan baik bank maupun non bank, terhadap administrasi, pelaporan, pelayanan dan perlindungan terhadap konsumen atau nasabah. Bagian edukasi dan perlindungan konsumen, melakukan tugas-tugas



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sosialisasi, pelatihan-pelatihan, serta memantau terhadap perlindungan konsumen yang dilakukan oleh lembaga keuangan, agar tidak merugikan konsumen atau nasabah.

Bidang personalia, bertugas menyelesaikan administrasi perkantoran, yang meliputi pembuatan laporan, surat-menyurat, dan administrasi yang berhubungan dengan tugas-tugas OJK dalam melakukan pembinaan, pengawasan, dan Pengawasan terhadap lembaga keuangan. Dalam mengemban fungsi dan tugasnya OJK memiliki pegawai yang berasal dari Bank Indonesia dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.³¹

C. Gambaran Umum PT. Home Credit Indonesia atau Fintech

Salah satu lembaga pembiayaan konsumen yang ada di Indonesia adalah PT. *Home Credit* Indonesia yang selanjutnya disebut dengan HCI. HCI berada dibawah Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dalam Pasal 1 angka (1) Peraturan Otoritas Keuangan Nomor 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan selanjutnya disebut Peraturan Otoritas Keuangan nomor 30/POJK.05/2014 Perusahaan Pembiayaan adalah: “Badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang dan/atau jasa.” Dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Otoritas Keuangan nomor 30/POJK.05/2014 HCI menganut prinsip tata kelola perusahaan yang baik yaitu meliputi; Keterbukaan, pertanggungjawaban, kemandirian, kesetaraan dan kewajaran.

HCI adalah penyedia jasa layanan finansial kelas dunia dan memiliki pasar

³¹ Deputi Pengawas Perbankan BPR. *Data profil lembaga*. Otoritas Jasa Keuangan Riau



yang kuat di berbagai belahan Eropa dan Asia. HCI menyediakan pembiayaan yang terjangkau dengan sistem yang mudah dan fleksibel untuk kenyamanan konsumennya.³² Pada umumnya HCI berkerjasama dengan toko partner. Toko *Partner* atau *supplier* adalah tempat pembelian yang telah menjadi rekanan, sehingga orang yang melakukan pembelian ditempat ini bisa mendapatkan kesempatan untuk mengajukan pembelian dengan layanan HCI. HCI mempunyai kantor di Serang dengan kedudukan hanya sebagai Kantor Pelatihan dan Pelayanan Administrasi.

Fintech merupakan singkatan dari kata *Financial Technology*, yang dapat diartikan dalam bahasa Indonesia menjadi teknologi keuangan. Secara sederhana, Fintech dapat diartikan sebagai pemanfaatan perkembangan teknologi informasi untuk meningkatkan layanan di industri keuangan. Definisi lainnya adalah variasi model bisnis dan perkembangan teknologi yang memiliki potensi untuk meningkatkan industri layanan keuangan.³³

Periode pertama terjadi pada kurun waktu 1866-1967, dimana di dalam periode ini sektor keuangan dan teknologi pertama kalinya dikombinasikan dalam rangka memperluas jangkauan jasa keuangan. Dalam periode ini, untuk pertama kalinya dibangun infrastruktur keuangan dan teknologi yang dapat mempermudah layanan keuangan untuk dilakukan, seperti pembangunan infrastruktur Transatlantic Cable (kabel komunikasi bawah laut), telex (jaringan teleprinter

³² <https://www.homecredit.co.id/Tentang-Perusahaan/Tentang-Kami>. Diakses pada tanggal 30 April 2021 pukul 23.35 WIB

³³ International Organization of Securities Commissions. IOSCO Research Report On Financial Technologies (Fintech). 2017. 4 Arner, Professor Douglas. "Fintech: Evolution And Regulation". 2017.



yang mirip dengan jaringan telepon dan dapat digunakan untuk mengirim surat) dan Fedwire (Real Time Gross Settlement System/RTGS bank sentral yang digunakan di Amerika).

Seiring dengan berkembangnya teknologi, jenis-jenis Fintech pun semakin beragam, diantaranya seperti inovasi teknologi finansial terkait pembayaran dan transfer, lembaga jasa keuangan, dan perusahaan start-up Fintech yang menggunakan teknologi baru untuk memberikan layanan yang lebih cepat, murah, dan nyaman. Perusahaan di sektor pembiayaan dan investasi pun berkompetisi dengan menggunakan inovasi teknologi dalam menjual produk dan jasa keuangannya. Jenis-jenis Fintech di sektor ini diantaranya seperti *Peer-to-Peer (P2P) Lending, Crowdfunding, Supply Chain Finance*, dan lain-lain. Fintech jenis lainnya yang berkembang di dunia diantaranya, Robo advisor, Blockchain, Information and Feeder Site, dan lain lain. Seluruh Fintech tersebut memberikan kemudahan bagi konsumen keuangan untuk membeli dan menggunakan produk dan jasa keuangan pada saat ini.

Berdasarkan data, jenis-jenis Fintech yang dikembangkan oleh perusahaan start up di Indonesia cukup beragam. Menurut data yang didapat dari Asosiasi Fintech Indonesia, pada pertengahan Tahun 2017 terdapat 90 perusahaan start-up Fintech yang tergabung ke dalam asosiasi dan jumlahnya meningkat menjadi 103 perusahaan start up Fintech di triwulan ketiga Tahun 2017. 9 Masing-masing jenis Fintech memiliki potensi risiko sesuai dengan proses bisnisnya. Secara umum, risiko yang mungkin muncul dari perusahaan Fintech di Indonesia adalah:

Risiko penipuan (*fraud*),



- Risiko keamanan data (*cyber security*),
- Risiko ketidakpastian pasar (*Market Risk*).

Berikut ini dijelaskan beberapa jenis Fintech yang telah berkembang di Indonesia disertai manfaat dan potensi risiko dari setiap jenis tersebut.

I. *Digital Payment*

Perusahaan Fintech *digital payment* memberikan layanan berupa pembayaran transaksi secara online sehingga proses tersebut menjadi lebih praktis, cepat, dan murah. Perusahaan penyedia layanan ini pada umumnya berbentuk dompet virtual yang dilengkapi dengan berbagai fitur untuk mempermudah transaksi secara online antara konsumen dan pemilik usaha atau antar-pelaku usaha (B2B). Dalam mekanismenya, dompet virtual atau biasa disebut e-wallet ini akan diisi oleh konsumen (deposit) melalui akun perbankannya dengan nilai nominal yang dikehendaki. Kemudian apabila konsumen tersebut melakukan transaksi, dompet virtual akan terdebit sesuai dengan nominal yang ditransaksikan.³⁴

Dalam melakukan deposit, dompet virtual ini bisa diisi melalui beberapa metode pembayaran, yaitu melalui kartu kredit, mobile banking, internet banking, ATM, kartu debit, *corporate internet banking*, branchless banking agent, online virtual account, dan *Electronic Invoice Presentment & Payment* (EIPP). Selain itu, layanan payment gateway pun merupakan salah satu layanan yang banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia, terutama dalam transaksi e-commerce.

³⁴ Zaeni Asyhadie, 2006, *Hukum Bisnis dan Pelaksanaannya di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm.90



Dengan memanfaatkan portal yang menghubungkan langsung pembayaran antara pembeli dan penjual, payment gateway ini memberikan kemudahan dan kecepatan transaksi. Beberapa perusahaan penyedia layanan *payment gateway* dapat menerima transaksi dari berbagai bank dan melakukan pemindahan (transfer) dana antar bank. Dalam praktiknya di Indonesia, biasanya perusahaan Fintech digital *payment* bekerjasama dengan berbagai pihak termasuk perusahaan telekomunikasi (Telco), convenience store, merchant atau toko, maupun bankbank konvensional untuk dapat memberikan pelayanan transaksi online dengan lebih bervariasi.³⁵

2. *Financing and Investment*

Perusahaan Fintech *Financing and Investment* meliputi perusahaan Fintech yang memberikan layanan *Crowdfunding* dan *Peer-to-Peer Lending* (P2P Lending). Biasanya, perusahaan Fintech dalam kategori ini dapat menjadi perusahaan Fintech *Crowdfunding*, perusahaan P2P Lending, ataupun kombinasi keduanya. Fintech *Crowdfunding* pada umumnya melakukan penghimpunan dana untuk suatu proyek maupun untuk penggalangan dana sosial. Dalam mekanismenya, perusahaan akan menampilkan proposal suatu project, usaha, event, atau kegiatan sosial yang diusulkan oleh seseorang atau suatu pihak melalui website atau aplikasi perusahaan *Fintech Crowdfunding* tersebut.

Perusahaan Fintech akan mengundang pihak lain untuk menjadi investor atau pemberi dana. Investor atau pemberi dana tersebut akan melakukan transfer dana kepada rekening perusahaan untuk kemudian disalurkan kepada pihak yang mengajukan. Di sisi lain, Fintech P2P lending memiliki model dan proses bisnis

³⁵ *Ibid*, Hlm.96



yang berbeda. Perusahaan Fintech P2P lending biasanya memfasilitasi pihak yang membutuhkan dana pinjaman dengan para pihak yang ingin berinvestasi dengan cara memberikan pinjaman. Pinjaman yang diberikan oleh perusahaan Fintech P2P lending di Indonesia sangat bervariasi, mulai dari pinjaman modal usaha, pinjaman kendaraan bermotor, Kredit Tanpa Agunan (KTA), Kredit Perumahan Rakyat (KPR) hingga pinjaman biaya pernikahan, pinjaman persalinan, pinjaman renovasi rumah dan pinjaman perjalanan umroh. Para peminjam diberikan kewenangan untuk memilih jangka waktu serta jumlah pinjaman yang disesuaikan dengan kebutuhan peminjam. Nominal pinjaman bervariasi tergantung dari kebijakan perusahaan.

3. Regulasi Fintech di Indonesia

Lahirnya penggunaan teknologi informasi sebagai salah satu solusi kebutuhan sehari-hari masyarakat memicu perkembangan-perkembangan penggunaan teknologi informasi di sektor lain. Didahului dengan lahirnya penggunaan teknologi informasi di sektor jasa transportasi umum seperti perusahaan ojek dan taksi online, maka sektor jasa keuangan pun berkembang mengikuti. Perkembangan Fintech tersebut memerlukan kesiapan pemerintah dan regulator di Indonesia dalam mengaturnya, terutama yang berkaitan dengan aspek kelembagaan, kegiatan usaha, dan mitigasi risikonya. Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI) dan Kementerian terkait masih terus mempersiapkan dan menyusun ketentuan untuk mengatur Fintech di Indonesia.

Memperhatikan makin maraknya Fintech di Indonesia, maka OJK telah membentuk Tim Pengembangan Inovasi Digital Ekonomi dan Keuangan atau



disingkat PIDEK yang terdiri dari gabungan sejumlah satuan kerja di OJK yang mengkaji dan mempelajari perkembangan Fintech dan menyiapkan peraturan serta strategi pengembangannya. Selanjutnya, sehubungan dengan meningkatnya permohonan pendaftaran dan perizinan perusahaan start-up Fintech, kebutuhan akan pengawasan Fintech, dan semakin berjamurnya Fintech di sektor jasa keuangan, OJK menilai bahwa pengembangan internal organisasi yang menangani Fintech sangatlah dibutuhkan. Oleh karenanya, OJK membentuk dua satuan kerja baru terkait Fintech, yaitu Grup Inovasi Keuangan Digital dan Keuangan Mikro dan Direktorat Pengaturan, Perizinan dan Pengawasan Fintech. OJK juga telah membentuk Forum Pakar Fintech (Fintech Advisory Forum) sebagai wadah pengembangan arah industri Fintech, yang akan memfasilitasi dan memastikan koordinasi antarlembaga, kementerian, dan pihak-pihak terkait dengan pelaku start-up Fintech berjalan dengan lancar, konsisten dan konstruktif.

Perkembangan sementara dari kajian yang dilakukan oleh OJK adalah tersusunnya klasifikasi perusahaan Fintech yang masuk dalam kewenangan OJK atau tidak, yang terdiri dari berbagai jenis usaha seperti perbankan, asuransi, investasi, pembiayaan, pinjam meminjam (*peer to peer lending*), *crowd funding*, *chanelling* kredit dan lain sebagainya. Sedangkan klasifikasi perusahaan Fintech di bidang sistem pembayaran akan diatur oleh Bank Indonesia.

D. Perjanjian Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

1. Perjanjian



Pengertian Perjanjian diatur di dalam Pasal 1313 KUHPerdara. Pasal 1313

KUHPerdara merumuskan "suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih".

Definisi perjanjian yang dirumuskan di dalam Pasal 1313 KUHPerdara tersebut dirasa kurang lengkap, sehingga beberapa ahli hukum mencoba merumuskan definisi perjanjian yang lebih lengkap

Menurut Subekti perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain, atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.³⁶ Menurut Abdul Kadir Muhammad definisi perjanjian dalam Pasal 1313 kurang lengkap dan memiliki beberapa kelemahan antara lain:

11. Rumusan tersebut hanya cocok untuk perjanjian sepihak karena kata „mengikatkan“ hanya datang dari salah satu pihak;
12. Definisi tersebut terlalu luas, karena tidak disebutkan mengikatkan diri terbatas dalam lapangan hukum harta kekayaan, sehingga dapat pula mencakup perjanjian perkawinan dalam lapangan hukum keluarga;
13. Tanpa menyebut tujuan, sehingga tidak jelas untuk apa para pihak mengikatkan diri. Sehingga dari kekurangan-kekurangan tersebut, beliau melengkapi definisi perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih yang mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan hukum harta kekayaan.³⁷

³⁶ Subekti R, 2009, *Hukum Perjanjian*, Jakarta : Intermasa, hlm.84

³⁷ Muhammad, Abdulkadir, 2008, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 80-81



Menurut KRMT Tirtodiningrat perjanjian adalah suatu perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat diantara dua orang atau lebih untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang dapat dipaksakan oleh undang-undang. Menurut Setiawan rumusan Pasal 1313 KUHPerdara selain tidak lengkap juga sangat luas. Tidak lengkap karena hanya menyebutkan persetujuan sepihak saja. Sangat luas karena dengan dipergunakannya perkataan `perbuatan' tercakup juga perwakilan sukarela dan perbuatan melawan hukum. Sehubungan dengan itu perlu diadakan perbaikan mengenai definisi tersebut yaitu :

- 1) Perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum;
- 2) Menambahkan perkataan “atau saling mengikatkan dirinya” dalam pasal 1313 KUHPerdara.

Jadi, menurut Setiawan dalam buku Pokok-pokok Hukum Perikatan, Perjanjian adalah perbuahan hukum dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.³⁸

Penulis pribadi sepakat dengan pendapat Abdul Kadir Muhammad, Salim H.S., dan Setiawan bahwa pengertian perjanjian di dalam Pasal 1313 KUHPerdara terlalu luas, artinya dalam pengertian tersebut hanya dijelaskan perbuatan seseorang mengikatkan diri dengan seorang lainnya dengan tidak menjelaskan bahwa perjanjian yang dimaksud adalah perjanjian yang termasuk dalam lapangan harta kekayaan sebab Pasal 1313 masuk dalam Buku III KUHPerdara tentang Perikatan. Penulis juga sependapat dengan Salim H. S. yang mengatakan bahwa pengertian perjanjian dalam Pasal 1313 KUHPerdara belum mencerminkan asas konsensualisme atau kesepakatan. Kesepakatan merupakan hal yang penting dalam

³⁸ R.Setiawan, 2008, *Pokok-pokok Hukum Perikatan* Bandung: PT Bima Cipta, hlm. 14



sebuah perjanjian, sebab merupakan syarat pertama sahnya suatu perjanjian.

Perjanjian menurut Penulis adalah suatu perbuatan hukum yang dilakukan antara satu atau lebih subjek hukum dengan satu atau lebih subjek hukum lainnya yang sepakat mengikatkan diri satu dengan lainnya tentang hal tertentu dalam lapangan harta kekayaan

2. Perjanjian Online

Seiring dengan adanya globalisasi yang menghadirkan internet dengan berbagai fasilitas serta keunggulan yang dimilikinya melahirkan perjanjian-perjanjian *online* atau berbasis Teknologi Informasi dalam sektor layanan jasa keuangan. Perjanjian *online* secara sepintas adalah perjanjian yang seluruhnya lahir atau sebagian lahir dengan bantuan dan fasilitasi di atas jaringan komputer yang saling terhubung. Dimana perjanjian tersebut termuat dalam dokumen elektronik dan media elektronik lainnya.³⁹

Dalam Pasal 1 angka 3 POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBT).⁴⁰

Bahwa layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi didefinisikan sebagai penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

Pada prinsipnya keabsahan suatu perjanjian tidak ditentukan oleh bentuk fisik dari perjanjian tersebut. Baik cetak maupun digital/elektronik, baik lisan maupun tulisan, akan dianggap sah menurut hukum jika memenuhi kriteria Pasal

³⁹ Ernema, Budiharto, Hendro, "Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap *Financial Technology* (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)", *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6, No. 3, (2017), hlm.5

⁴⁰ Pasal 1 angka 3 POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBT)



1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”) yakni memenuhi syarat kesepakatan, kecakapan, objek yang spesifik, dan sebab yang halal sebagaimana diuraikan dalam pasal tersebut.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pada Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 dijelaskan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, yang merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.⁴¹

Demikian halnya dengan Tanda Tangan Elektronik, memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Data pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada Penanda Tangan;
- b. Data pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa Penanda Tangan;
- c. Segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
- d. Segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yang terkait dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;

⁴¹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik



e. Terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa Penandatanganannya; dan

f. Terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa Penanda Tangan telah memberikan persetujuan terhadap Informasi Elektronik yang terkait.

Ketentuan pada KUH Perdata dan UU ITE tersebut menunjukkan bahwa perjanjian yang dibuat secara elektronik memiliki kekuatan yang sama dengan perjanjian yang ditandatangani para pihak langsung (dengan kehadiran langsung para pihak). Demikian halnya dengan kekuatan pembuktiannya, perjanjian elektronik maupun rekaman akan memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan perjanjian yang ditandatangani langsung oleh para pihak.

Dalam perjanjian layanan pinjam meminjam uang yang diatur di dalam fintech berdasarkan POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBT). Diatur bahwa dalam Pasal 18 POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBT), Perjanjian pelaksanaan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi meliputi:

- a. Perjanjian antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman; dan
- b. Perjanjian antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman.

Bahwa selanjutnya dalam Pasal 19 POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBT), dijelaskan bahwa Perjanjian penyelenggaraan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman dituangkan dalam dokumen elektronik.



Dokumen elektronik dalam Pasal 1 angka 12 POJK No. 77/POJK.01/2016

tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBT), didefinisikan sebagai setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2)

POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBT) wajib paling sedikit memuat:

Nomor perjanjian; Tanggal perjanjian; Identitas para pihak; Ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak; Jumlah pinjaman; Suku bunga pinjaman; Besarnya komisi; Jangka waktu; Rincian biaya terkait; Ketentuan mengenai denda (jika ada); Mekanisme penyelesaian sengketa; dan Mekanisme penyelesaian dalam hal penyelenggara tidak dapat melanjutkan kegiatan operasionalnya.

Penyelenggara wajib menyediakan akses informasi kepada Pemberi

Pinjaman atas penggunaan dananya. Akses informasi tidak termasuk informasi terkait identitas Penerima Pinjaman. Informasi penggunaan dana paling sedikit memuat:

a. Jumlah dana yang dipinjamkan kepada Penerima Pinjaman;



b. Tujuan pemanfaatan dana oleh Penerima Pinjaman;

c. Besaran bunga pinjaman; dan

d. Jangka waktu pinjaman.

Sedangkan dalam perjanjian antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam Pasal 20, dijelaskan lebih lanjut bahwa perjanjian pemberian pinjaman antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dituangkan dalam dokumen elektronik, yang wajib paling sedikit memuat:⁴²

Nomor perjanjian; Tanggal perjanjian; Identitas para pihak; Ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak; Jumlah pinjaman; Suku bunga pinjaman; Nilai angsuran; Jangka waktu; Objek jaminan (jika ada); Rincian biaya terkait; Ketentuan mengenai denda (jika ada); dan Mekanisme penyelesaian sengketa.

Penyelenggara wajib menyediakan akses informasi kepada Penerima Pinjaman atas posisi pinjaman yang diterima. Akses informasi tidak termasuk informasi terkait identitas Pemberi Pinjaman. Dijelaskan dalam Pasal 23, bahwa Penyelenggara wajib menggunakan *escrow account* dan *virtual account* dalam rangka Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Penyelenggara wajib menyediakan *virtual account* bagi setiap Pemberi Pinjaman. Dalam rangka pelunasan pinjaman Penerima Pinjaman melakukan pembayaran melalui *escrowaccount* Penyelenggara untuk diteruskan ke *virtual account* Pemberi Pinjaman.⁴³

Di dalam era ini, ketergantungan konsumen terhadap teknologi digital sangatlah tinggi. Oleh karena itu di alam periode ini, terdapat lonjakan jumlah

⁴² *Ibid*

⁴³ Suharnoko, 2012, *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisis Kasus*, Cet. VII, Prenada Media Group, Jakarta, Hlm.43



perusahaan startup di sektor jasa keuangan yang memanfaatkan teknologi digital untuk memberikan layanan dengan lebih cepat, praktis dan mudah bagi para konsumen. Terdapat pula beberapa start-up di seluruh dunia yang beroperasi dengan sebelumnya bekerjasama dengan para lembaga jasa keuangan tradisional, seperti bank konvensional. Peningkatan penggunaan Fintech di masa ini dapat terlihat dari semakin banyaknya perusahaan start-up dan lembaga jasa keuangan tradisional yang saling berlomba dalam mengembangkan aplikasi mobile dan website yang dapat mengakomodir kebutuhan konsumen keuangan tanpa mengharuskan konsumen untuk bepergian hanya untuk menggunakan atau membeli produk dan jasa keuangan.⁴⁴

Kebutuhan masyarakat ini mendorong para pelaku jasa keuangan untuk terus melakukan inovasi dan transformasi dari transaksi secara tradisional ke dalam bentuk digital. Kegiatan dalam sektor jasa keuangan, seperti mendatangi bank untuk melakukan transaksi, bertemu dengan agen penjual langsung untuk mendaftarkan diri sebagai konsumen asuransi, atau mendatangi perusahaan sekuritas bagi masyarakat yang ingin berinvestasi, diharapkan dapat digantikan dengan proses yang lebih singkat, mudah, dan terjangkau dengan adanya platform digital. PUJK juga dituntut untuk meningkatkan standar dan inovasi untuk menarik serta memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin modern.

Upaya yang dilakukan adalah dengan mengembangkan produk inovatif dan menguatkan sistem teknologi dalam bisnis yang dilakukan oleh pelaku jasa keuangan. Dengan demikian, pelaku jasa keuangan dapat bersaing pula dengan

⁴⁴ Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cet. III, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm.44



perusahaan-perusahaan Fintech yang berkembang di Indonesia bahkan regional dan internasional. Saat ini, PUJK di Indonesia telah mulai mengembangkan produk inovatif dan menguatkan sistem teknologi dalam bisnis. Berdasarkan jenis Fintech yang berkembang di Indonesia, beberapa lembaga jasa keuangan yang sudah melakukan perkembangan dan inovasi Fintech terbagi ke dalam beberapa sektor, yaitu Layanan Perbankan Digital (*Digital Banking*), Pembiayaan dan Investasi, serta Asuransi.

Hubungan hukum di dalam *fintech* berdasarkan POJK No. 77/POJK.01/201 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBT) timbul karena perjanjian pinjam meminjam uang. Pinjam meminjam menurut Pasal 1754 KUH Perdata adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula.

Subjek dalam perjanjian pinjam meminjam uang adalah pemberi pinjaman (kreditur) dan penerima pinjaman (debitur). Sementara objek dalam perjanjian pinjam meminjam uang adalah semua barang-barang yang habis dipakai dengan syarat barang tersebut harus tidak bertentangan dengan undang-undang, kesucilaan dan ketertiban umum Perjanjian pinjam meminjam uang *online* atau dikenal juga dengan nama *Peer to Peer Lending (P2P Lending)* pada dasarnya sama seperti perjanjian pinjam meminjam uang konvensional, hanya saja yang membedakan adalah para pihak tidak bertemu langsung, para pihak tidak perlu saling mengenal karena terdapat penyelenggara yang akan mempertemukan para



pinhak dan pelaksanaan perjanjian dilakukan secara *online*.⁴⁵

Lahirnya perjanjian pinjam meminjam uang *online* diawali dengan adanya penawaran yang dilakukan oleh penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis Teknologi Informasi dan dilanjutkan dengan penerimaan yang dilakukan oleh nasabah. Penawaran dan penerimaan dalam perjanjian ini tentu saja memiliki mekanisme yang berbeda dari perjanjian pinjam meminjam konvensional, hal ini dilihat dari cara perjanjian *online* itu lahir.⁴⁶

Secara teoritis, *Peer-to-peer lending* atau *P2P Lending* adalah kegiatan pinjam meminjam antar perseorangan. Praktisi ini sudah lama berjalan dalam bentuk yang berbeda, seringkali dalam bentuk perjanjian informal. Dengan berkembangnya teknologi dan *e-commerce*, kegiatan peminjaman turut berkembang dalam bentuk online dalam bentuk *platform* serupa dengan *e-commerce*. Dengan itu, seorang peminjam bisa mendapatkan pendanaan dari banyak individu. Dalam *peer lending*, kegiatan dilakukan secara online melalui *platform* website dari berbagai perusahaan *peer lending*. Terdapat berbagai macam jenis *platform*, produk, dan teknologi untuk menganalisa kredit. Peminjam dan pendana tidak bertemu secara fisik dan seringkali tidak saling mengenal. *Peer lending* tidak sama dan tidak bisa dikategorikan dalam bentuk-bentuk institusi finansial tradisional: himpunan deposito, investasi, ataupun asuransi. Karena itu, *peer lending* dikategorikan sebagai produk finansial alternatif.⁴⁷

Proses aplikasi pinjaman *peer lending* lazimnya mengikuti proses berikut.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 6

⁴⁶ *Ibid*

⁴⁷ Gita Andini, "Faktor-Faktor Yang Menentukan Keputusan Pemberian Kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Pada Lembaga Keuangan Mikro *Peer to Peer Lending*," *Skripsi*, FEB, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2017, hlm. 51

Peminjam masuk ke website, registrasi dan mengisi form aplikasi. Platform kemudian memverifikasi dan menganalisa kualifikasi pinjaman tersebut. Pinjaman yang berhasil lolos di posting di websitedi mana pendana bisa memberikan komitmen dana untuk pinjaman itu. Ada beberapa cara yang di adopsi berbagai platform *peer lending* untuk mencocokkan peminjam dengan pendana.⁴⁸

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

⁴⁸ *Ibid.a*



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN PUSTAKA

A. Lembaga Keuangan

Kementerian Keuangan termasuk Lembaga Eksekutif yang menjalankan Undang-undang dalam hal menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Kementerian Keuangan Republik Indonesia atau disingkat Kemenkeu RI adalah Kementerian negara di lingkungan Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan keuangan dan kekayaan negara, Kementerian Keuangan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden, untuk membantu tugasnya dalam bidang Pengawasan dibentuklah Otoritas Jasa Keuangan dan hal tersebut sesuai dengan amanat Undang-Undang, Perkembangan Industri Keuangan, Konglomerasi Lembaga Jasa Keuangan, Perlindungan Keuangan.

Pengalihan fungsi pengawasan perbankan setelah di bentuknya UU OJK ini dimaksudkan untuk memisahkan fungsi pengawasan perbankan dari bank sentral ke sebuah badan atau lembaga yang independen di luar bank sentral. Dasar hukum pemisahan fungsi pengawasan tersebut yaitu Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang menegaskan:

“Bahwa tugas mengawasi Bank akan dilakukan oleh lembaga



*pengawasan sektor jasa keuangan yang independen, dan dibentuk dengan Undang-Undang serta pembentukan lembaga pengawasan, sedangkan pengawasan yang dilakukan yaitu terhadap bank dan perusahaan-perusahaan sektor jasa keuangan lainnya yang meliputi asuransi, dana pensiun, sekuritas, modal ventura, dan perusahaan pembiayaan, serta badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat.*⁴⁹

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti Asuransi, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya. Secara lebih lengkap, OJK adalah lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 21 tersebut.

Tugas pengawasan industri keuangan non-bank dan pasar modal secara resmi beralih dari Kementerian Keuangan dan Bapepam-LK ke OJK pada 31 Desember 2012. Sedangkan pengawasan di sektor perbankan beralih ke OJK pada 31 Desember 2013 dan Lembaga Keuangan Mikro pada 2015.

B. Pengawasan

Istilah pengawasan dalam banyak hal sama artinya dengan kontrol.

⁴⁹ Andika Hendra Mustaqim, "Otoritas Jasa Keuangan Sebagai Solusi Sistem Ekonomi Nasional", (Jakarta: Graha Ilmu, 2010), Hal. 121



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, arti kata kontrol adalah pengawasan, pemeriksaan. Jadi kalau kata mengontrol berarti mengawasi, memeriksa. Menurut Sujamto dalam bahasa Indonesia fungsi *controlling* mempunyai pandangan yakni pengawasan dan pengendalian. Pengawasan ini dalam arti sempit, yang oleh Sujamto diberi definisi sebagai segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau pekerjaan apakah sesuai dengan semestinya atau tidak. Adapun pengendalian itu pengertiannya lebih *forcefull* dibandingkan pengawasan, yaitu segala usaha atau kegiatan untuk menjamin dan mengarahkan agar pelaksanaan tugas atau pekerja berjalan sesuai dengan semestinya.

Sementara itu pengawasan dikenal dan dikembangkan dalam ilmu manajemen karena pengawasan merupakan salah satu unsur dalam kegiatan pengelolaan. Henry Fayol menyebutkan : “*control consist in verifying wether everything occur in conformity with the plan adopted, the instruction issued and principle estabilished. It has for object to point out weaknesses in error in order to rectify then and prevent recurrence*”. Dari pengertian ini dapat dilihat bahwa pengawasan hakekatnya merupakan suatu menilai apakah sesuatu sudah berjalan sesuai dengan yang telah ditentukan. Dengan pengawasan ini akan dapat ditemukan kesalahan – kesalahan yang akan dapat diperbaiki dan yang paling terpenting jangan sampai kesalahan tersebut terulang kembali.

Selanjutnya, Muchsan mengemukakan bahwa pengawasan adalah kegiatan untuk menilai suatu pelaksanaan tugas secara *de facto*, sedangkan tujuan pengawasan hanya terbatas pada pencocokan apakah kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebelumnya.⁵⁰ Dalam konteks yang lebih luas maka arti dan makna pengawasan lebih bercorak pada pengawasan yang berlaku pada organisasi dan birokrasi. Jika ditarik dalam makna yang lebih luas dan komprehensif maka pengawasan dapat dilihat dari beberapa segi yakni :

- Kontrol sebagai penguasaan pemikiran;
- Disiplin sebagai kontrol diri;
- Kontrol sebagai sebuah makna simbolik.

Kontrol tidak terbatas pada prosedur formal dalam penyelenggara organisasi. Kontrol bisa digunakan untuk mencapai tujuan tertentu yang sesuai dengan keinginan kelompok tertentu. Kontrol dikonstruksikan beragam.

“Selain menciptakan suasana horor dan kondisi chaos, sebuah sistem kekuasaan, dalam rangka semakin menumbuhkan kepatuhan total terhadap kekuasaan, menciptakan berbagai kontrol yang sistematis terhadap pikiran dan jiwa masyarakat. Ia mengembangkan semacam penjara pikiran. Wacana pikiran atau filsafat yang dikembangkan oleh penguasa tidak lagi berkaitan dengan upaya – upaya pengembangan daya nalar, daya kritis, daya analitis, daya kreatifitas, daya imajinasi yang didukung oleh sikap obyektifitas, kejujuran, sportivitas, kebijaksanaan atau kearifan akan tetapi telah dikontaminasi oleh model – model wacana pemikiran yang berdasarkan kepatuhan, loyalitas, pembelaan buta dan ketakutan.”⁵¹

Antonio Gramsci melalui konsep hegemoni berbicara mengenai penguasaan pemikiran. Menurutnya, masyarakat sipil dan masyarakat politik adalah dua level suprastruktur yang masing – masing menjalankan fungsi kontrol sosial politik dalam pengertian berbeda.

“kedua level ini pada fungsi “hegemoni” dimana kelompok dominan

⁵⁰ Irajun dkk.2012. *Hukum Pelayanan Publik*. Malang ; Setara press. hlm 126

⁵¹ Yasraf Amir Piliang, 2001. *Sebuah dunia yang menakutkan, Mesin – mesin Kekerasan dalam jagad raya..*Bandung:Mizan hlm 53-54



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menangani keseluruhan masyarakat dan disisi lain berkaitan dengan “dominasi langsung” atau perintah yang dilaksanakan diseluruh negara dan pemerintah yuridis”⁵²

Atas pandangan diatas, Mahadi Sugiono memberikan komentar sebagai berikut:

“perbedaan yang dibuat Gramsci antara masyarakat sipil dan masyarakat politik seperti yang diuraikan sebelumnya, sesungguhnya tidak sejelas yang terlihat dan perbedaan itu dibuat hanya semata untuk kepentingan analitis semata. Dibagian lain, karya yang sama dengan jelas ia menunjukkan bahwa kedua suprastruktur itu pada kenyataannya, sangat diperlukan satu dan lainnya tidak bisa dipisahkan. Bahwa kedua level itu sangat diperlukan bisa dilihat dengan gamblang dalam konsepsi Gramsci tentang negara yang lebih luas, dimana ia ditunjuk sebagai “negara integral”, yang meliputi tidak hanya masyarakat politik tetapi juga masyarakat sipil.”⁵³

Pengalihan fungsi pengawasan perbankan setelah di bentunya UU OJK ini dimaksudkan untuk memisahkan fungsi pengawasan perbankan dari bank sentral ke sebuah badan atau lembaga yang independen di luar bank sentral. Dasar hukum pemisahan fungsi pengawasan tersebut yaitu Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang menyatakan bahwa Tugas mengawasi Bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen, dan dibentuk dengan Undang-Undang serta pembentukan lembaga pengawasan, sedangkan pengawasan yang dilakukan yaitu terhadap bank dan perusahaan-perusahaan sektor jasa keuangan lainnya yang meliputi asuransi, dana pensiun, sekuritas, modal ventura, dan perusahaan pembiayaan, serta badan-badan lain yang

⁵² Yasraf Amir Piliang, 2001. *Sebuah dunia yang menakutkan, Mesin – mesin Kekerasan dalam jagad raya*. Bandung: Mizan hlm 53-54

⁵³ Mahadi Sugiono, 1999. *Kritik Antonio Gramsci terhadap Pembangunan Dunia Ketiga*. Yogyakarta: pustaka pelajar hlm 36



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat. Lembaga ini bersifat independen dalam menjalankan tugasnya dan kedudukannya berada di luar pemerintah dan berkewajiban menyampaikan laporan kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam melakukan tugasnya lembaga ini melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Bank Indonesia sebagai Bank Sentral yang akan diatur dalam Undang-Undang pembentukan lembaga pengawasan dimaksud.

Lembaga pengawasan ini dapat mengeluarkan ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pengawasan Bank dengan koordinasi dengan Bank Indonesia dan meminta penjelasan dari Bank Indonesia keterangan dan data makro yang diperlukan. Sistem pengawasan yang dilakukan oleh OJK adalah sistem pengawasan terintegrasi, artinya seluruh kegiatan jasa keuangan yang dilakukan oleh berbagai lembaga keuangan tunduk pada sistem peng aturan dan pengawasan OJK. Sistem pengawasan jasa keuangan secara terintegrasi dimulai di Skandinavia pada pertengahan tahun 1980an. Inggris dan Jepang menerapkan sistem pengawasan terintegrasi pada tahun 1998 dengan mendirikan *United Kingdom Financial Services Authority* dan *Japan Financial Services Agency*.²

Meskipun latar belakang pendirian lembaga pengawas jasa keuangan terpadu berbeda di setiap negara, namun untuk melaksanakan fungsi pengawasan secara terintegrasi tersebut, OJK telah siap melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai lembaga pengawas jasa keuangan secara terintegrasi. Indonesia sudah pernah mengalami krisis keuangan dahsyat pada



2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1997-1998, yang disebabkan guncangan di sektor perbankan. Berdasarkan studi dan pengalaman krisis tersebut, pemerintah menilai sistem pengawasan yang tepat bagi Indonesia adalah terintegrasi, atau *unified supervisory model*.

Meskipun secara umum sudah melepas pengawasan bank ke OJK, tetapi BI masih punya peran. BI harus tetap memperoleh data-data terkait perkembangan perbankan nasional sebagai dasar untuk menentukan arah kebijakan moneter. BI juga tetap bekerja sama dengan OJK dalam hal pengawasan bank berdampak sistemik yang bisa mempengaruhi seluruh sistem keuangan.

C. Hak Privasi Individu

Pada dasarnya, pendekatan deontologi menyatakan bahwa tindakan benar atau baik dilakukan karena merupakan kewajiban moral seseorang untuk melakukannya. Selain kewajiban, maka aspek lain yang merupakan alasan bahwa suatu tindakan perlu dilakukan adalah karena merupakan hak asasi manusia. Teori hak merupakan aspek dari pendekatan deontologi, karena hak selalu berkaitan dengan kewajiban. Apa yang merupakan kewajiban bagi seseorang biasanya berarti juga hak bagi orang lain. Dengan demikian, konsep tentang hak dan kewajiban korelatifnya merupakan inti dari wacana moral kita. Secara umum, hak (rights) adalah klaim kepemilikan individu atau sesuatu. Seseorang dikatakan memiliki hak jika dia memiliki klaim untuk melakukan tindakan dalam suatu cara tertentu atau jika orang lain berkewajiban melakukan tindakan dalam suatu cara tertentu kepadanya.⁵⁴

Hak bisa berasal dari sebuah sistem hukum yang memungkinkan atau

⁵⁴ [Http://rezwan-rizki.blogspot.com/2020/11/teori-hak.html](http://rezwan-rizki.blogspot.com/2020/11/teori-hak.html) diakses Tgl 4 Mei 2021



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

mengizinkan seseorang untuk bertindak dalam suatu cara tertentu atau yang mewajibkan orang lain bertindak dalam suatu cara tertentu terhadapnya; inilah yang disebut hak hukum (legal right). Hak juga bisa berasal dari sistem moral yang tidak tergantung pada sistem hukum tertentu. Hak untuk bekerja, misalnya, tidak dijamin oleh suatu konstitusi suatu negara tertentu, namun banyak yang menyatakan bahwa ini adalah hak yang dimiliki oleh semua negara. Hak-hak semacam ini yang disebut hak moral atau hak asasi manusia, didasarkan pada aturan dan prinsip-prinsip moral yang menegaskan bahwa manusia diizinkan atau diberi kewenangan untuk melakukan sesuatu atau berhak memiliki sesuatu. Tidak seperti hak hukum, hak moral tidak terbatas pada yurisdiksi tertentu. Jika manusia memiliki hak moral untuk tidak disiksa, misalnya, maka hak ini juga dimiliki oleh semua orang di dunia, apa pun sistem hukum di negara tempat mereka berada.⁵⁵

Menurut teori hak, suatu tindakan atau perbuatan dianggap baik bila perbuatan atau tindakan tersebut sesuai dengan hak asasi manusia (HAM). Namun sebagaimana dikatakan Teori hak Menurut teori hak, suatu tindakan atau perbuatan dianggap baik bila perbuatan atau tindakan tersebut sesuai dengan hak asasi manusia (HAM). Sebagaimana yang dikatakan oleh Bertens (2000), teori hak merupakan suatu aspek dari teori deontologi (kewajiban) karena hak tidak dapat dipisahkan dengan kewajiban bagaikan satu keping mata uang logam yang sama dengan dua sisi. Teori hak sebenarnya didasarkan atas asumsi bahwa manusia mempunyai martabat dan semua manusia mempunyai martabat yang sama. Hak asasi manusia didasarkan atas beberapa sumber otoritas (Weiss, 2006), yaitu:

⁵⁵ *Ibid*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- 1) Hak hukum (legal right) adalah hak yang didasarkan atas sistem/yurisdiksi hukum suatu negara, dimana sumber hukum tertinggi suatu negara adalah Undang-Undang Dasar negara yang bersangkutan.
- 2) Hak moral atau kemanusiaan (moral, human right) dihubungkan dengan pribadi manusia secara individu, atau dalam beberapa kasus dihubungkan dengan kelompok bukan dengan masyarakat dalam arti luas. Hak moral berkaitan dengan kepentingan individu sepanjang kepentingan individu itu tidak melanggar hak-hak orang lain.
- 3) Hak kontraktual (contractual right) Mengikat individu-individu yang membuat kesepakatan atau kontrak bersama dalam wujud hak dan kewajiban masing-masing pihak.

D. Perlindungan Data Pribadi

Pada tanggal 1 Desember 2016, Pemerintah Republik Indonesia mengundangkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik. Permenkominfo 20/2016 adalah peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, yang mengamanatkan agar pedoman perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik untuk diatur lebih lanjut dalam peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika.

Data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat,



dan dijaga kebenarannya serta dilindungi kerahasiaannya. Adapun data perseorangan tertentu adalah setiap keterangan yang benar dan nyata yang melekat dan dapat diidentifikasi, baik langsung maupun tidak langsung, pada masing-masing individu yang pemanfaatannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik dilakukan pada proses:

Perolehan dan pengumpulan;

Pengolahan dan penganalisisan;

Penyimpanan;

- Penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan/atau pembukaan akses; dan
- Pemusnahan.

Perolehan dan pengumpulan data pribadi oleh penyelenggara sistem elektronik harus dibatasi pada informasi yang relevan dan sesuai dengan tujuannya serta harus dilakukan secara akurat. Penyelenggara sistem elektronik harus menghormati data pribadi dari pemilik yang bersifat privasi. Perolehan dan pengumpulan data pribadi tersebut dilakukan berdasarkan persetujuan dari pemilik data pribadi atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal pemilik data pribadi tidak memberikan persetujuan untuk mengungkapkan kerahasiaan data pribadi, maka setiap orang yang melakukan perolehan dan pengumpulan data pribadi dan penyelenggara sistem elektronik harus menjaga kerahasiaan data pribadi tersebut.

Data pribadi yang diperoleh dan dikumpulkan secara langsung harus



diverifikasi ke pemilik data pribadi berdasarkan hasil olahan berbagai sumber data. Sumber data tersebut harus memiliki dasar hukum yang sah. Sistem Elektronik yang digunakan untuk menampung perolehan dan pengumpulan data pribadi harus memiliki kemampuan interoperabilitas dan kompatibilitas serta menggunakan perangkat lunak yang legal.

1. Pengertian Data Pribadi

Privacy (privasi) atau kalau diterjemahkan secara sederhana “kebebasan pribadi” erat sekali dengan isu bagaimana data pribadi masyarakat mendapatkan perlindungan yang cukup sehingga tidak ada lagi penyalahgunaan data pribadi. Dalam perkembangannya Masyarakat cukup resah dengan adanya fenomena “kebocoran data” yang menyebabkan mengemukanya, SMS penawaran kredit, gambar/video porno, nomor kartu kredit, data/informasi rahasia perusahaan, dan lain sebagainya. Data pribadi saat ini adalah suatu aset yang berharga untuk bisnis dan organisasi yang terus-menerus mengumpulkan, bertukar, mengolah, menyimpan dan bahkan menjual data pribadi sebagai komoditas, terutama yang berkaitan dengan konsumen.⁵⁶

Pada bagian penjelasan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut dijelaskan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan perlindungan data pribadi dalam kaitannya pemanfaatan teknologi informasi. Dijelaskan bahwa data pribadi adalah salah satu bagian dari hak pribadi (*privacy rights*) yang mengandung pengertian merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan, hak untuk

⁵⁶ Shinta Dewi, *Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi Dalam E-Commerce Menurut Hukum Internasional*, (Bandung : Widya Padjajaran, 2009), Hlm 53



dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa tindakan memata-matai dan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.⁵⁷

Tidak dijelaskan dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik apa yang menjadi bagian dari data pribadi. Seharusnya yang dimaksud dengan data pribadi adalah seluruh informasi yang bersifat perseorangan dan sifatnya menjadi subyektif. Sebagai contoh, mungkin bagi sebagian orang, berbagi informasi mengenai tanggal lahir adalah hal yang biasa, sementara bagi orang lainnya, informasi tanggal lahir sama pentingnya dengan informasi nomor kartu kredit. Perbedaan-perbedaan kebutuhan akan perlindungan data pribadi ini lah yang membuat penulis berpendapat bahwa definisi data pribadi harus dibuat seluas mungkin dan bersifat subyektif.

2. Pengaturan Perlindungan Data Pribadi

Pengaturan perlindungan data pribadi belum diatur ketentuannya dalam hukum Indonesia yang secara khusus mengatur mengenai perlindungan data pribadi dalam *spam Act-nya*, meskipun demikian, paling tidak terdapat ketentuan perundang-undangan di Indonesia yang dapat kita gunakan untuk mempertahankan data pribadi kita di media elektronik yaitu Peraturan Menteri Kominfo Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi Junto Peraturan Menteri Kominfo No 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik yang ada kaitannya dengan perlindungan data adalah :⁵⁸

⁵⁷ *Ibid*, Hlm. 58

⁵⁸ Purwanto, Penelitian Tentang Perlindungan Hukum Data Digital, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2017), hlm. 13



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber dan mengutipnya hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 Tentang Ketentuan Pokok Kearsipan.
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan.
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi.
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Perlindungan data pribadi juga masuk dalam hak konsumen. Dalam hal ini, hak konsumen terhadap kerahasiaan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Hak atas keamanan dan keselamatan konsumen dalam penggunaan barang dan/atau jasa yang di perolehnya, sehingga konsumen dapat terhindar dengan adanya aturan tersebut, hal ini menegaskan bahwa sudah kewajiban penyelenggara jasa telekomunikasi atau dalam hal ini biasa disebut *provider* untuk menjaga kerahasiaan sebagai data pribadi pengguna jasa. Penyelenggara jasa telekomunikasi boleh menyerahkan apabila diminta oleh pihak yang berwenang seperti Jaksa Agung dan/atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Menteri, dan penyidik untuk membantu proses peradilan pidana.

Perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*) dalam konteks perdata diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau *Burgelijk*



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Wetboek (BW). Dalam Buku III pada bagian “Tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan Undang-Undang” yang menyatakan :

“Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerima kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum, diperlukan empat syarat yaitu sebagai berikut:⁵⁹

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku
2. Bertentangan dengan hak subyektif orang lain
3. Bertentangan dengan kesusilaan
4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.

Berdasarkan ketentuan yang dirumuskan dalam Pasal 1365 KUHPerdata, dapat diketahui bahwa pelaku usaha dapat bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh konsumen apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:⁶⁰

1. Adanya perbuatan, yaitu adanya tindakan yang dilakukan oleh seseorang baik berbuat sesuatu maupun tidak berbuat sesuatu.
2. Perbuatan itu melawan hukum, artinya tindakannya merupakan tindakan yang melanggar hukum atau dilarang peraturan perundang-undangan. Perbuatan itu tidak hanya bertentangan dengan Undang-Undang saja, tetapi berbuat atau tidak berbuat, bertentangan dengan kesusilaan maupun sifat berhati-hati.
3. Perbuatan tersebut menimbulkan kerugian

⁵⁹ Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pasca Sarjana Universitas Indonesia, 2003, Hlm.117

⁶⁰ Mariam Darus Badruzaman, Dkk, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Adhitya Bakti, 2001, Hlm.107



4. Adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dan kerugian
5. Pihak yang melakukan perbuatan tersebut bersalah

Perbuatan melawan hukum berisikan tentang suatu perikatan yang dilahirkan oleh Undang-Undang untuk tidak berbuat sesuatu, karena dengan melakukan perbuatan tersebut maka seseorang telah melakukan kesalahan dalam hukum.

3. Perolehan dan Pengumpulan Data Pribadi

Perolehan dan pengumpulan data pribadi oleh penyelenggara sistem elektronik harus dibatasi pada informasi yang relevan dan sesuai dengan tujuannya serta harus dilakukan secara akurat. Penyelenggara sistem elektronik harus menghormati data pribadi dari pemilik yang bersifat privasi. Perolehan dan pengumpulan data pribadi tersebut dilakukan berdasarkan persetujuan dari pemilik data pribadi atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal pemilik data pribadi tidak memberikan persetujuan untuk mengungkapkan kerahasiaan data pribadi, maka setiap orang yang melakukan perolehan dan pengumpulan data pribadi dan penyelenggara sistem elektronik harus menjaga kerahasiaan data pribadi tersebut.

Data pribadi yang diperoleh dan dikumpulkan secara langsung harus diverifikasi ke pemilik data pribadi berdasarkan hasil olahan berbagai sumber data. Sumber data tersebut harus memiliki dasar hukum yang sah. Sistem Elektronik yang digunakan untuk menampung perolehan dan pengumpulan data pribadi harus memiliki kemampuan interoperabilitas dan kompatibilitas serta menggunakan perangkat lunak yang legal.



4. Pengolahan dan Penganalisisan Data Pribadi

Data pribadi hanya dapat diolah dan dianalisis sesuai kebutuhan penyelenggara sistem elektronik yang secara jelas telah dinyatakan saat memperoleh dan mengumpulkan data pribadi tersebut. Selain itu, pengolahan dan penganalisisan harus dilakukan berdasarkan persetujuan, kecuali apabila data pribadi tersebut berasal dari data pribadi yang telah ditampilkan atau diumumkan secara terbuka oleh sistem elektronik untuk pelayanan publik. Data pribadi yang diolah dan dianalisis harus telah diverifikasi keakuratannya.

5. Penyimpanan Data Pribadi

Data pribadi yang disimpan dalam sistem elektronik harus data pribadi yang telah diverifikasi keakuratannya dan harus dalam bentuk data terenkripsi. Data pribadi wajib disimpan dalam sistem elektronik.

- Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur kewajiban jangka waktu penyimpanan data pribadi pada masing-masing instansi pengawas dan pengatur sektor; atau
- Paling singkat 5 tahun, jika belum terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur untuk itu.

Pusat Data (*data center*) dan pusat pemulihan bencana (*disaster recovery center*) penyelenggara sistem elektronik untuk pelayanan publik yang digunakan untuk proses perlindungan data pribadi wajib ditempatkan dalam wilayah negara Republik Indonesia. Pusat data (*data center*) merupakan suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan sistem elektronik dan komponen terkaitnya untuk



keperluan penempatan, penyimpanan, dan pengolahan data.⁶¹

Pusat pemulihan bencana (*disaster recovery center*) merupakan suatu fasilitas yang digunakan untuk memulihkan kembali data atau informasi serta fungsi-fungsi penting sistem elektronik yang terganggu atau rusak akibat bencana yang disebabkan oleh alam dan/atau manusia. Jika waktu penyimpanan data pribadi telah melebihi batas waktu, data pribadi dalam sistem elektronik dapat dihapuskan kecuali data pribadi tersebut masih akan dipergunakan atau dimanfaatkan sesuai dengan tujuan awal perolehan dan pengumpulannya.

6. Penampilan, Pengumuman, Pengiriman, Penyebarluasan, dan/atau Pembukaan Akses Data Pribadi

Menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, menyebarluaskan, dan/atau membuka akses data pribadi dalam Sistem Elektronik hanya dapat dilakukan:⁶²

- Atas Persetujuan kecuali ditentukan lain oleh ketentuan perundang-undangan; dan

Setelah diverifikasi keakuratan dan kesesuaian dengan tujuan perolehan dan pengumpulan data pribadi tersebut.

Pengiriman data pribadi yang dikelola oleh Penyelenggara Sistem Elektronik pada instansi pemerintah dan pemerintahan daerah serta masyarakat atau swasta yang berdomisili di dalam wilayah negara Republik Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia harus.

⁶¹ Dewi, Sinta, 2016, "Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi Dan Data Pribadi Dikaitkan Dengan Penggunaan Cloud Computing Di Indonesia", *DEMO 2 JURNAL*

⁶² Hermansyah, 2011, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Cet. VI, Kencana, Jakarta, Hlm. 22



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Hassan Riau

- Berkoordinasi dengan Menteri atau pejabat/lembaga yang diberi wewenang untuk itu; dan
- Menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pertukaran data pribadi lintas batas negara.

Untuk keperluan proses penegakan hukum, penyelenggara sistem elektronik wajib memberikan data pribadi yang terdapat dalam sistem elektronik atau data pribadi yang dihasilkan oleh sistem elektronik atas permintaan yang sah dari aparat penegak hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penggunaan dan pemanfaatan data pribadi yang ditampilkan, diumumkan, diterima, dan disebarluaskan oleh penyelenggara sistem elektronik harus berdasarkan persetujuan. Penggunaan dan pemanfaatan data pribadi harus sesuai dengan tujuan perolehan, pengumpulan, pengolahan, dan/atau penganalisisan data pribadi.⁶³

7. Pemusnahan Data Pribadi

Pemusnahan data pribadi dalam sistem elektronik hanya dapat dilakukan jika:⁶⁴

- Telah melewati ketentuan jangka waktu penyimpanan data pribadi dalam sistem elektronik berdasarkan peraturan ini atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang secara khusus mengatur di masing-masing instansi pengawas dan pengatur sektor untuk itu; atau

⁶³ Gita Andini, "Faktor-Faktor Yang Menentukan Keputusan Pemberian Kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Pada Lembaga Keuangan Mikro *Peer to Peer Lending*," *Skripsi*, FEB, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2017, hlm. 51

⁶⁴ *Fintech Indonesia*. 2016. *Indonesia Fintech Report*. Jakarta: Indonesia

- Atas permintaan pemilik data pribadi, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sesuai dengan pembahasan permasalahan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan:

1. Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Penyebarluasan Data Pribadi Oleh PT. Home Credit Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 Di Kota Pekanbaru telah dilakukan oleh Pihak OJK hanya saja kurang Efektif dan Maksimal dan Tegas dalam meyikapi pelanggaran yang dilakukan PT. Home Credit tersebut, karena masih ada juga korban yang data pribadi dan keamanannya tidak terlidungi padahal jelas nyatanya telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.07/2014 Tentang Kerahasiaan Dan Keamanan Data dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen dan UU tentang Perlindungan data Pribadi
2. Adapun Kendala Dalam Pencegahan Terjadinya Pelanggaran Data Pribadi adalah Ketidak Tegasan OJK dalam memperingati Perusahaan Pembiayaan apabila melakukan Pelanggaran dan kurangnya sosialisasi yang dilakukan OJK kepada masyarakat akan bahayanya Pinjaman Online seperti PT. Home Credit dengan bunga yang tinggi dan Pinjaman Online lainnya yang ilegal. Sebab, saat ini sudah begitu banyak masyarakat yang terkena virus fintech karena hanya modal ktp, kk dan buku rekening mereka langsung bisa diberi pinjaman dalam 30 menit cair dan hal itu merupakan salah satu kendala juga



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam melaksanakan pengawasan tersebut. Salah satunya caranya adalah memberikan regulasi yang ketat melalui Kementerian Komunikasi dan Infomatika sebagai regulator aplikasi di Indonesia. Sementara itu, Direktur Riset Center of Reforms on Economics (CORE), dan kendala yang sangat sering terjadi dalam pengawasan yaitu Masalah Ekonomi Yang susah di Indonesia sendiri, ketika seseorang dalam keadaan terdesak membutuhkan uang untuk makan ataupun untuk kepentingan lainnya maka mereka akan tergiur dengan pinjaman dalam 30 menit cair tersebut. Sehingga semakin banyaknya peminat maka akan semakin terkendalanya pengawasan yang dilakukan OJK Provinsi Riau.

B. Saran

1. Untuk mencegah terjadinya pelanggaran data pribadi, disarankan untuk menghindari penggunaan layanan pinjaman berbasis online apabila tidak dalam keadaan yang sangat membutuhkan dan Cermatlah dalam Memilih Pinjaman Online yang Legal atau Terdaftar di OJK serta tidak melanggar aturan yang dibuat oleh OJK.
2. Bagi penyelenggara pinjaman online, disarankan agar melaksanakan kegiatan usaha dengan jujur, beritikad baik serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam menggunakan data pribadi nasabah dengan sebaik-baiknya dan tetap menjaga kerahasiaannya.
3. Bagi Pemerintah harus membuat peraturan khusus tentang Pelanggaran data Pribadi tersebut yang dilakukan Oleh Fintech (Pinjaman Online), yang bisa mempidanakan tindakan sewenang-wenang penagih kepada

konsumen serta mempertegas peraturan yang dikeluarkan OJK serta menindak lanjutinya dengan serius.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta : 2010
- Basrowi dan Suwandi, *Memahami penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008
- Budiarjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.1997
- Bagir Manan, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, Mandar Maju, Bandung, 1995
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cet. III, Sinar Grafika, Jakarta : 2011
- Darmawati, *Determinasi Registrasi Penduduk di Kota Pekanbaru*, , Vol. VIII, No. 2, h. 61-71 (Teroka Riau, 2008)
- Djoni S Gazalidan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*. Sinar Grafika, Jakarta : 2016
- Fickar Hadjar ed. Al, *Pokok-Pokok Pikiran dan Rancangan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, KRHN dan Kemitraan*, Jakarta, 2003
- Gita Andini, “Faktor-Faktor Yang Menentukan Keputusan Pemberian Kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Pada Lembaga Keuangan Mikro *Peer to Peer Lending*,” *Skripsi*, FEB, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2017
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Cet. VI, Kencana,



Jakarta : 2011

I Dewa Gede Adi Wiranjaya dan I Gede Putra Ariana, Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Privasi Konsumen Dalam Bertransaksi Online, *Kerta Semaya*, Vol. 4, No. 4, Juni 2016;

Irajun dkk. *Hukum Pelayanan Publik*. Malang ; Setara press. 2012

Jimly Ashiddiqie, *Konstitusi Ekonomi*, Kompas, Jakarta, 2010

Jimly Asshiddiqie, Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD Tahun 1945, Tahun 2003

Jimly Asshiddiqie, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi. Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Juanda, Hukum Pemerintahan Daerah (Pasang Surut Hubungan Kewenangan DPRD dan Kepala Daerah), Alumni, Jakarta, 2006

Jimly Asshiddiqie, Komisi Yudisial dan Reformasi Keadilan, ELSAM, Jakarta, 2004.

Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014),

Lexy L. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2007.

Mariam Darus Badruzaman, Dkk, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Adhitya Bakti, 2001,

Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik. Edisi Revisi, Cetakan Pertama, Gramedia, Jakarta, 2008

Mahadi Sugiono, *Kritik Antonio Gramsci terhadap Pembangunan Dunia Ketiga*. Yogyakarta; pustaka pelajar, Tahun 1999

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Panduan Penyusunan Skripsi, Pekanbaru (Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SUSKA RIAU)

Purwanto, *Penelitian Tentang Perlindungan Hukum Data Digital*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2017).

Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pasca Sarjana Universitas Indonesia, 2003

Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2012)

Suharnoko, *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisis Kasus*, Cet. VII, Prenada Media Group, Jakarta : 2012

Shinta Dewi, *Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi Dalam E-Commerce Menurut Hukum Internasional*, (Bandung : Widya Padjajaran, 2009)

Yasraf Amir Piliang, 2001. *Sebuah dunia yang menakutkan, Mesin – mesin Kekerasan dalam jagad raya..*Bandung:Mizan

Zainudinali, *Metode Penelitian Hukum*. Sinar grafika (Jakarta : 2011)

Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis dan Pelaksanaannya di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta : 2006

B. UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-



Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE

Peraturan Menteri No.20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBT)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI).

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.07/2014 Tentang Kerahasiaan Dan Keamanan Data dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen;

C. JURNAL HUKUM

Dewi, Sinta, “Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi Dan Data Pribadi Dikaitkan Dengan Penggunaan Cloud Computing Di Indonesia”, *DEMO 2 JURNAL*, (2016)

Ernama, Budiharto, Hendro S., “Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016),” *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6, No.3, (2017)

International Organization of Securities Commissions. IOSCO Research Report On Financial Technologies (Fintech). 4 Arner, Professor Douglas. “Fintech: Evolution And Regulation”. 2017.



Much. Maftuhul Fahmi, “Inspirasi Qur`Ani Dalam Pengembangan Fintech Syariah: Membaca Peluang, Tantangan, Dan Strategi Di Era Revolusi Industri 4.0

Pasagi, Hendrikus, “Fast Innovation And Development Of *Fintech*: Striking A Balance Between Financial Inclusion And Consumer Protection”. Presentation. Jakarta: 2016.

Rebekka Dosma Sinaga, Sistem Koordinasi Antara Bank Indonesia Dan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Bank Setelah Lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Jurnal Hukum Ekonomi Universitas Sumatera Utara, (2013)

D. WEBSITE

https://www.researchgate.net/publication/334721079_Pengaruh_Tingkat_Suku_Bunga_Dan_Kualitas_Pelayanan_Terhadap_Minat_Masyarakat_Pada_Produk <https://www.homecredit.co.id/Tentang-Perusahaan/Tentang-Kami>

DetikFinance.com, Selasa 10 Januari 2017 17:31 WIB, *OJK Keluarkan Aturan Fintech*, dalam <http://www.detikfinance.com>,

<https://sumatra.bisnis.com/read/20190807/533/1133620/ojk-riau-terima-banyak-aduan-fintech-nakal>

<http://rezwan-rizki.blogspot.com/2020/11/teori-hak.html>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang meminumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP PENYEBARLUASAN DATA PRIBADI OLEH PT. HOME CREDIT BERDASARKAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 77/POJK.01/2016 DI KOTA PEKANBARU" yang ditulis oleh :

Nama : **Muhammad Syobrinur**
 NIM : 11627104183
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Telah dimunaqasahkan pada :
 Hari/Tanggal : Rabu, 14 Juli 2021
 Waktu : 13.00 WIB
 Tempat : Daring / *Online*

Telah diperbaiki sesuai permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 26 Juli 2021

TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua
Dr. Sofia Hardani, M. Ag

Sekretaris
Desi Devika Devra, M. Si

Penguji I
Hellen Last Fitriani, S. H, M. H

Penguji II
Nur Hidayat, S. H, M. H

Mengetahui :

Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum

Jalians, S. Ag

NIP : 197508012007011023